



Titik Nol Bebas Peraga Kampanye

UMBULHARJO (MERAPI) - Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta mulai diinventarisir. Pasalnya ada indikasi pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan sudah bermunculan di beberapa ruas jalan:

"Kami sedang menginventarisir indikasi pelanggaran pemasangan APK. Dari hasil pemantauan di masa kampanye ini sudah muncul APK-APK di tepi jalan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto kemarin.

Dicontohkan beberapa APK yang pemasangannya diindikasikan melanggar seperti di tiang listrik, tiang telepon dan dinding luar beteng kraton yang merupakan bangunan cagar budaya. Inventarisir pelanggaran APK itu dilakukan karena Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur APK sudah selesai dibahas dan tinggal disahkan walikota.

Dia menyatakan untuk APK berupa umbul-umbul mengacu pada peraturan KPU yang telah direvisi sehingga ukuran maksimal 1,5 meter x 5 meter. Pada Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 sebelumnya diatur ukuran umbul-umbul maksimal 5 meter x 7 meter.

Materi dalam Perwal APK tidak membatasi jumlah APK yang diadakan sendiri oleh peserta pemilu. Hal itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018. Tapi Perwal mengatur pemasangannya dan jalan-jalan yang harus steril dari APK. "Tidak ada batasan jumlah APK yang diadakan sendiri peserta pemilu. Yang penting pemasangannya tidak melanggar, seperti tidak dipasang di pohon," tambah Agus.

Selain itu mekanisme penertiban pelanggaran APK juga lebih sederhana karena Bawaslu bisa langsung memberikan rekomendasi penertiban ke Satpol PP. Berbeda dengan Pemilu sebelumnya di mana rekomendasi harus melalui KPU dahulu, baru ke Satpol PP.

Secara terpisah Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, Perwal tentang pemasangan APK sudah diselesaikan. Ruas jalan yang steril dari APK berada di Jalan Urip Soemoharjo sampai Jalan Diponegoro, Jalan Margo Utomo sampai Titik Nol Kilometer, Jalan Kyai Ahmad Dahlan sampai Jalan Kusumanegara.

"Di beberapa titik jembatan juga tidak boleh ada APK. Selain itu di tempat pendidikan, tempat ibadah dan kantor pemerintah. Kami ingin Bawaslu juga sigap merekomendasikan menertibkan jika ada pelanggaran untuk menjaga kondusivitas dan minimalisir banyak pelanggaran," papar Heroe. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005